



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 14 /IOP. PAUD/2021**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
HARAPAN BUNDA
DI KELURAHAN BAJUBANG KECAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/151/PNF/PDK/2021 tanggal 21 Januari 2021 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA.
 3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA Nomor : 27/KB-HB/BJB/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KELURAHAN BAJUBANG KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
Alamat Lembaga	: Jl. Veteran RT. 03/01
Lokasi	: Kelurahan Bajubang
Kecamatan	: Bajubang
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

KE TRUA

Meneruskan semua kebutuhan peralatan Penanangan – pengolahan yang berlaku di bidang yang Pemasangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pemerintah telah menetapkan yaitu PAUD KELOMPOK BERMADAH HARAPAN BUREIA telah menetapkan segala persyaratan yang diberikan untuk Pendidikan berdaya, Apabila terjadi perselisihan atau kebutuhan perselisihan PAUD KELOMPOK BERMADAH HARAPAN BUREIA selanjutnya diikut dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0480/1002 maka pemerintah telah beresolusi pada tahun pertama akan diikut.

Itu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan itu yang sudah berlaku dapat dipaparkan dengan menggunakan prosedur perselisihan.

KE EMPAL

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki selanjutnya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 25 JANUARI 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



RIJALWIN, SE. MM
Pembina Tk. I

NIP. 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Yth. Bupati Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bupati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Bajubang
6. Yth. Sdr. Lurah Bajubang
7. Yth. Sdr. beresangkutan.
8. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Lembaga

PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
Jl. VETERAN RT. 03/01 KELURAHAN BAJUBANG
KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI
PAUD KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFETAR ULANG PADA

TANGGAL : 19 - Desember - 2022
NO. REG : 125 / 09 / DPMPTSP 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


RIJALUDIN, SE MM
NIP. 196209091983021002

TELAH DIDAFETAR ULANG PADA

TANGGAL : 27 - Desember - 2022
NO. REG : 95 / 20 / DPMPTSP 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


Drs. HENY SUSILAL, MM
NIP. 196409221993031006

TELAH DIDAFETAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / / DPMPTSP 20...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFETAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / / DPMPTSP 20...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI